



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

PUTUSAN

Nomor 124/Pdt.G/2023/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED], umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pemilik Rumah Makan, tempat kediaman di Jalan [REDACTED] Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Kel. Ardipura, Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua, sebagai Penggugat;

melawan

[REDACTED], umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan [REDACTED] [REDACTED], Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura Jalan Mentiun Ardipura, RT 003 RW 002, Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura (Sekarang sedang menjadi tahan Lapas Abepura), Kel. Ardipura, Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2023/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

tanggal 27 Maret 2023 dengan register perkara Nomor 124/Pdt.G/2023/PA Jpr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Maret 2014, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Jayapura Selatan, Kota Jayapura, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] 07 Maret 2014;
2. Bahwa sebelum pernikahan tersebut Penggugat berstatus Janda cerai hidup dengan 2 orang anak dan Tergugat berstatus Duda nikah siri dengan 2 orang anak yang berbeda ibu;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Menara Jaya Polimak selama 2 tahun kemudian pada tahun 2016 Penggugat dan Tergugat pindah kontrakan di Jalan Mentimun Ar dipura dan terakhir tinggal bersama di kontrakan Jalan Mentimun Ar dipura;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. [REDACTED]
 - b. [REDACTED]
5. Bahwa sejak 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - a. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - b. Bahwa pada tahun 2014 Tergugat pernah mengancam Penggugat untuk segera memiliki keturunan dari Tergugat, kemudian Tergugat juga mengancam jika Penggugat tidak segera memiliki keturunan Tergugat akan kembali ke anak dan mantan istri siri sebelumnya;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2023/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa pada tahun 2016 Tergugat pernah menjalin hubungan asmara dengan saudara sepupu dari Penggugat dan Tergugat mengatakan ingin berpisah kepada Penggugat, kemudian di tahun yang sama Tergugat berubah pikiran dan berjanji ingin berubah serta memperbaiki rumah tangganya dengan Penggugat;
- d. Bahwa pada tahun 2018 Tergugat kembali menjalin hubungan asmara dengan saudara sepupu dari Penggugat, kemudian Penggugat mencoba bersabar dan menegur Tergugat, tetapi Tergugat tidak terima dan marah kepada Penggugat;
- e. Bahwa pada tahun 2019 Tergugat dan Penggugat memulai usaha warung makan bersama, Tergugat saat menjalankan usaha warung bersama sering melakukan kekerasan kepada Penggugat, Tergugat sering membanting barang-barang dan membentak Penggugat jika sedang marah;
- f. Bahwa pada tahun 2021 Penggugat mengetahui Tergugat telah menghamili anak kandung Penggugat dari mantan suami sebelumnya, dan setelah kejadian tersebut mantan suami Penggugat melaporkan Tergugat ke Polresta Jayapura dan sampai sekarang Tergugat menjadi Tahanan di Lapas Abepura;
- g. Bahwa setelah kejadian tersebut diatas antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dengan masalah yang sama tersebut diatas, kemudian Tergugat sering mengatakan ingin berpisah dengan Penggugat;
6. Bahwa, puncaknya pada bulan Oktober tahun 2022 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat diketahui tidak terima dengan keputusan Penggugat yang saat itu sedang meminta solusi atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada Orangtua Penggugat, sehingga Tergugat menjatuhkan Talak kepada Penggugat;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2023/PA.Jpr



dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan untuk itu
Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura cq
Majelis Hakim, kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara
ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul
dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED]
[REDACTED] terhadap Penggugat ([REDACTED]
[REDACTED]
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang
berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex
aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan v
dan Tergugat datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan
Penggugat agar Penggugat dan Tergugat dapat membina kembali rumah
tanganya secara rukun dan bahkan Majelis Hakim telah memerintahkan
kepada Penggugat dan Tergugat agar melaksanakan mediasi dalam rangka
perdamaian sebagaimana surat penetapan mediasi bertanggal 11 April 2023
akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, pada persidangan berikutnya Tergugat tidak pernah datang
lagi di persidangan, padahal kepadanya telah diberitahukan untuk datang
dan juga telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2023/PA.Jpr



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membeber surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat ([REDACTED]) [REDACTED] slinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Akta Nikah Nomor [REDACTED] [REDACTED] oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayapura Selatan Kota Jayapura, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;

Bahwa, di samping itu, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. [REDACTED], umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Tekukur, RT.024/RW006, Kelurahan [REDACTED] [REDACTED] awah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis di rumah orang tua Penggugat akan tetapi sejak tahun 2016 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara cukup untuk Penggugat sehingga untuk menutupinya Penggugat Terpaksa harus bekerja;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2023/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat pada tahun 2021 telah menghamili anak kandung Penggugat dari mantan suami Penggugat sebelumnya, dan Tergugat telah mendapat hukuman penjara di Lapas Abepura
- Bahwa sejak 1 tahun 10 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

2.

[REDACTED] bertempat tinggal di Jalan Tekukur, RT024/RW006, [REDACTED]

[REDACTED], di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu sambung Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis di rumah orang tua Penggugat akan tetapi sejak tahun 2016 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara cukup untuk Penggugat sehingga untuk menutupinya Penggugat Terpaksa harus bekerja;;
- Bahwa Tergugat pada tahun 2021 telah menghamili anak kandung Penggugat dari mantan suami Penggugat sebelumnya, dan Tergugat telah mendapat hukuman penjara di Lapas Abepura
- Bahwa sejak 1 tahun 10 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2023/PA.Jpr



- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa, pada persidangan berikutnya Tergugat tidak pernah datang lagi di persidangan, padahal kepadanya telah diberitahukan untuk datang dan juga telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) Majelis Hakim harus menyatakan bahwa oleh karena Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jayapura, maka gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2023/PA.Jpr



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan gugatan cerainya terhadap Tergugat dengan alasan sejak bulan awal tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan oktober 2022 sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, dimana penyebabnya karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara cukup untuk Penggugat dan Tergugat telah menghamili anak Penggugat sehingga sejak 1 tahun 10 bulan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang dari keterangannya saling bersesuaian dan dapat diterima untuk dipertimbangkan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak tahun 2016 keadaan rumah tangganya tersebut sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara cukup untuk Penggugat sehingga untuk menutupinya Penggugat terpaksa harus bekerja dan Tergugat telah menghamili anak Penggugat;
- Bahwa sejak 1 tahun 10 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2023/PA.Jpr



pertengkaran yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu para saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat dan mengatakan tidak ada kesanggupan untuk dapat merukunkannya kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga";

Menimbang, bahwa demikian juga menurut Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam putusannya No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (mitsaqan gholidzon/Pasal 2 KHI) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2023/PA.Jpr



Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Al-Muhadzab juz II halaman 82 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

Artinya: "Disaat istri telah memuncak ketidaksukaan terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2023/PA.Jpr



Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

2. Meniatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED])

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Syawwal 1444 Hijriah oleh Ishak Lubis, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Abdul Rahman, S.HI., M.H. dan Musrifah, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Wa'ani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Abdul Rahman, S.HI., M.H.

Ishak Lubis, S.Ag

Musrifah, S.HI

Panitera Pengganti,

Wa'ani, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2023/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

Panggilan : Rp 300.000,00
PN : Rp 20.000,00
Biaya : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 445.000,00
(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Hasmawati, S.H.



Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.124/Pdt.G/2023/PA.Jpr